

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG  
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KAB.PANGKEP  
( BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.PANGKEP)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NUR AULIAH MURSALIN  
105 25 0182 14

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
1439 H/2018 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax. Telp (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Nur Auliah Mursalin NIM. 105 25 0182 14 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep)" telah diujikan pada hari Kamis, 4 Zulhijjah 1439 H, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2018 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 4 Zulhijjah 1439 H  
16 Agustus 2018 M

Dewan Penguji,

- |               |   |         |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua      | : Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M.  | (.....) |
| 2. Sekertaris | : Hasanuddin, S.E. Sy., M.E.            | (.....) |
| 3. Anggota    | : 1. St. Marhumi, S.E., M.M.            | (.....) |
|               | 2. Sitti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si. | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M.  | (.....) |
| Pembimbing II | : St. Marhumi, S.E., M.M.               | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax. Telp (0411) 851914 Makassar 90223**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018 M / 4 Zulhijjah 1439 H

Tempat : Menara Iqra Lantai 4, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudari,

Nama : **NUR AULIAH MURSALIN**

NIM : **105 25 0182 14**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KAB. PANGKEP (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. PANGKEP)**

Dinyatakan: **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NIDN: 0931126249

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :


1. Dr. H. Agussalim Harrang, S.E., M.M.
2. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E.
3. St. Marhumi, S.E., M.M.
4. Sitti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Makassar, 4 Zulhijjah 1439 H  
16 Agustus 2018 M

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972, Fax. 0411-865588 Makassar 90222

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk mendorong peningkatan Ekonomi Masyarakat Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Kab. Pangkep)"

Nama : Nur Auliah Mursalin

Nim : 105 25 0182 14

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Syawal 1439 H  
12 Juli 2018 M

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

**Dr. Agussalim Harrang, S.E., M.M**  
NIDN : 0911115701

Pembimbing II

**Sitti Marhumi, S.E., M.M.**  
NIDN : 0901126906

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Auliah Mursalin  
NIM : 10525018214  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Dzulkaidah 1439 H

10 Agustus 2018M

Yang Membuat Pernyataan,



NUR AULIAH MURSALIN

NIM.10525018214

## ABSTRAK

**Nur Auliah Mursalin, 105 25 0182 15**, Judul Skripsi: Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep). Dibimbing Oleh **AGUSSALIM HARRANG** dan **SITTI MARHUMI**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab. Pangkep. Uji dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji pengelolaan dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kab. Pangkep dengan kesesuaian aturan dalam Al-Quran dan Hadist serta penegasan fatwa dari pihak Ulama. Untuk uji tersebut dilakukan dimana data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada pihak BAZNAS Kab. Pangkep, MUI Kab. Pangkep dan penerima dana zakat (*mustahik*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Pangkep hanya menyediakan dana untuk keperluan konsumtif bagi masyarakat penerima zakat, namun sebagian *mustahik* sudah berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha dan berpenghasilan. Keterbatasan dana zakat yang diterima , sehingga *mustahik* yang berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha sulit menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Pengelolaan Dana Zakat dan Peningkatan Ekonomi**

## **MOTTO**

***Tetaplah bergerak maju meski lambat***

***Karena dalam keadaan tetap bergerak,***

***Anda menciptakan kemajuan.***

***Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan***

***Dari pada tidak bergerak sama sekali.***

***Karena kesuksesan itu bukan dilihat dari hasilnya***

***Tapi dilihat dari prosesnya***

***Karena hasil dapat dibeli dan direayasa***

***Sedangkan proses selalu jujur.***

## **PERSEMBAHAN**

**Sebagai wujud rasa cinta dan baktiku**

**Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua dan saudara  
saudaraku**

**Yang selalu mendoakan dan memberi motivasi**

**untuk kesuksesanku dengan tulus dan ikhlas.**

**Kepada teman, sahabat, dan semua yang membantu dalam karya ini.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puja dan puji senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas Kehadirat dan lindungan Allah SWT. Bingkisan salam dan salawat tercurah kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir pembuatan skripsi ini telah selesai. Namun, semua itu tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep)”*** Penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina,

dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membimbing penulis hingga saat ini:

1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
3. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepada Bapak Dr. Agussalim Harrang, S.E., M.M. dan Ibu Sitti Marhumi, S.E., M.M. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami.
6. Kepada seluruh Staf BAZNAS Kab. Pangkep yang membantu dan memfasilitasi selama peneliti melakukan penelitian.
7. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis,

menyayangi dan membimbing penulis hingga akhirnya berada di tahap sekarang ini,

8. Kepada saudaraku terutama Nur Fajri Mursalin dan Nur Hidayah Mursalin yang tidak pernah lelah membantu membiayai pendidikan dan mendorong penulis untuk tetap semangat dan berjuang demi cita-cita. yang selalu membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan kasih sayang kepada sahabatku Dian Eka Gustiani yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah Swt, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Ya Robbal 'Alamiin....

Makassar, 1 Zul-Hijjah 1439 H  
13 Agustus 2018 M

Penulis

**Nur Auliah Mursalin**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Pengertian Zakat .....	8
2. Pengertian Penegelolaan Dana zakat .....	20
3. Zakat dalam Peningkatan Ekonomi .....	25
B. Kerangka Pikir .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus dan Deskriptif Fokus Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Metode Analisis Data .....	36

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Penelitian Dan Pembahasan .....	46
1. Hasil Penelitian .....	46
2. Pembahasan .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

### **RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan Dunia Internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan Negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena defenisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu

masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang mungkin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan.

Menurut Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai suatu ibadah pokok zakat, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang ke lima.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian untuk orang-orang fakir miskin pada harta orang-orang kaya sebatas kemampuan mereka. Jika orang kaya itu tidak memberikannya pada mereka (fakir miskin) sehingga mereka kelaparan, tidak berpakaian atau merasa kesusahan, maka Allah akan menghisab mereka (orang kaya) dengan penghisaban yang payah dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih.”*(HR. Al Khatib dalam kitab Tarikhnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, dari Ali).<sup>2</sup>

Menurut Yasin Ibrahim Al-Syaikh, zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan

---

<sup>1</sup> Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1

<sup>2</sup> Abdul Aziz Asy-Syannawi, *Ketika Harta Berbicara* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2004), h. 119

cara pendistribusian oleh kaum kaya-sebagiannya kepada kaum miskin sebagai hak mereka. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat, selain hartanya akan bertambah.<sup>3</sup>

Menurut Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menguburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Harta yang dizakatkan dipelihara Allah, dapat diturunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian; mendapat perlindungan dari Allah SWT. Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Harta-harta itu, akan lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah akan membinasakannya dengan bencana yang beraneka ragam macamnya. Harta itu, tidak akan terpakai untuk pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan pakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang


---

<sup>3</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Salam Prima Media: 2006)h.18

terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23/Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan: (1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, dan pendayagunaan zakat; (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:



Terjemahnya:

*“Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka peroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita”(Q.S Al-Baqarah: 277, Al-Qur'an Standar Indonesia percetakan tahun 2017).*

Mengelola atau memberdayakan zakat, dari surah *At-Taubah* ayat 60 mengenai ketentuan pembagian zakat, sejatinya ada dua yaitu diperuntukkan untuk umum dan juga untuk yang khusus, artinya tidak hanya tujuan keagamaan atau akhirat saja, akan tetapi berdimensi keduniaan juga, untuk kesejahteraan sehingga terciptanya integrasi sosial,

yaitu seluruh warga masyarakat merasa bagian masyarakat, karena tidak ada diskriminasi.

Maka untuk mewujudkan implementasi pengelolaan zakat yang diharapkan yang bisa dilakukan adalah bagaimana mensinkronkan antara prinsip ekonomi islam dengan zakat itu sendiri, dapat dilihat beberapa prinsip ekonomi islam menurut KH Abdullah Zaky Al-Koap prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting yaitu : (1) Kewajiban berusaha, Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain; (2) Membasmi pengangguran, kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran; (3) Mengakui hak milik, berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri; (4) Kesejahteraan agama dan sosial, menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala Negara Islam. Yang diantaranya adalah kewajiban untuk

mengambil zakat kepada kaum muslimin; (5) Beriman kepada Allah SWT, Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT, menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah SWT.

Berdasarkan Latar Belakang yang ada, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Pengelolaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat di Kab.Pangkep” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan dana zakat terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat di Kab.Pangkep.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia terhadap ilmu zakat, khususnya pada pengelolaan zakat, sebagai pembelajaran penerapan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama pada Pihak Badan Amil Zakat terutama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Kab. Pangkep.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Menurut *terminologi* syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>4</sup>

Allah Yang Maha besar dan Maha Kuasa telah menyebutkan zakat dan shalat pada sejumlah 82 ayat di dalam *Al-Quran*. Dari sini disimpulkan secara *deduktif* bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Di atas dua fondasi inilah berdiri bangunan Islam.

Zakat ialah istilah yang dipakaikan pada harta yang dikeluarkan orang, yaitu hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir miskin. Dinamakan dengan zakat karena didalamnya diharapkan keberkahan dan kebersihan jiwa, dan penuh dengan kebaikan.<sup>5</sup>

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat maka yang dimaksud ialah sedekah wajib, jika

---


<sup>4</sup> Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.13

<sup>5</sup> Abdul Aziz Asy-Syannawi, *Op. Cit.* h. 119

disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunnat, dan jika disebut hak adalah maka ialah hak milik.

Ibn Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama *ushul fiqih* adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya.<sup>6</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Qur'an* surah At-Taubah ayat 60 :



Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang*

---

<sup>6</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami zada, *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 326

*dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”(Q.S. At-Taubah: 60, Al-Qur'an Standar Indonesia percetakan tahun 2017)*

*Al-Quran* menjelaskan bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di Dunia ini dan di Akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat ditunjukkan dalam *Al-Quran* sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekedar kata-kata, melainkan dengan iman. Kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengalaman zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta, bukan dari motif lain.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>7</sup>


Menurut Salehuddin Effendi, zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan potensi yang

---

<sup>7</sup> Ali Hasan. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006).h.54

sedemikian besar, diharapkan Lembaga-lembaga Amil Zakat, dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan dana zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan para *Mustahik*.<sup>8</sup>

Mengenai para penerima zakat, telah diterangkan dengan jelas dalam *Al-Quran*. Pentingnya zakat secara mendasar telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam *Al-Quran*.



Terjemahnya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*(Q.S. *Al-Baqarah*:110, *Al-Qur'an* Standar Indonesia percetakan tahun 2017)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah pada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mengetahui .

Hadist yang mewajibkan berzakat, yang artinya:

*“Dari Ibnu Abbas Ra Bahwa Nabi mengutus Muadz ke Yaman,lalu bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (Mutfaq’ Alaih)<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Salehuddin Effendi. *Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*.(Jakarta: Majalah BAZIS DKI. 2002). h.8

<sup>9</sup> Dosi Syihab, *Al-Quran Hidup 24 Jam* ( Jakarta.Aldi Prima,2010),h.192

Dilihat dari penjelasan di atas, sumber utama kedua dalam Islam menguatkan *Al-Quran* dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunah memandang zakat tidak hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, tetapi juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan, dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

#### **a. Zakat Fitrah**

##### 1) Pengertian Zakat Fitrah

Fitrah dari segi bahasa bermaksud *futhur* (berbuka puasa), *fitrah* (suci, bersih) dan *fitri* (fitra semula jadi yang bersih). Makna-makna tersebut menggambarkan keadaan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setelah berakhir ramadhan yang bertujuan untuk menyucikan amalan pada bulan ramadhan.<sup>10</sup>

Dari segi istilah zakat fitrah bermaksud zakat yang diwajibkan dengan sebab *futhur* yaitu berbuka atau tamat puasa pada bulan ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkan puasa bulan ramadhan. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari pada ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Ia juga bertujuan memberikan makanan kepada golongan miskin dan mencukupkan keperluan mereka pada pagi hari raya. Dengan itu

---

<sup>10</sup> Shofian Ahmad Amir Husin Mohd. Nor, *Zakat Membangun Ummah* (Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD, 2002) , h. 32

golongan fakir dan miskin juga tidak ketinggalan untuk bergembira meramaikan hari raya.

Zakat fitrah berbeda dari pada zakat harta karena ia merupakan pembayaran yang dibuat atas diri atau individu. Dengan kata lain individu merupakan sebab kepada kewajiban zakat fitrah.

## 2) Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Quran*, firman Allah SWT:



Terjemahannya:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*( Q.S. *Al-Baqarah*: 43, *Al-Qur'an* Standar Indonesia percetakan tahun 2017)

Rasulullah S.A.W. memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari pada segala perbuatan dan perkataan keji serta sia-sia dan untuk menjadi makanan bagi sekalian orang miskin. Dalam hadits yang artinya :

*"Barang siapa menunaikannya sebelum sembahyang, maka jadilah ia zakat yang diterima dan barang siapa menunaikannya sesudah sembahyang, maka jadilah ia suatu sedekah sahaja".*  
(Abu Daud dan Ilmu Majah).

Dari hadis di atas jelas menunjukkan pensyariaan zakat fitrah mempunyai dua hikmah penting seperti berikut:

- a) Menyucikan amalan puasa seseorang dari pada perkara keji yang dilakukannya pada bulan ramadhan.
- b) Menyediakan bantuan segera kepada fakir dan miskin bagi memenuhi keperluan pada hari raya mereka supaya dapat sama-sama bergembira.
- 3) Syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah:
- Orang Islam, sedangkan bagi orang yang bukan islam tidak diwajibkan.
  - Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan ramadhan sampai akhir bulan ramadan.
  - Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

#### **b) Zakat Harta**

##### 1) Pengertian Zakat Harta


Zakat harta merupakan kumpulan zakat yang terpenting dan terbesar dalam Islam karena ia tergantung dengan harta-harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat dalam Islam terdiri pada harta-harta yang terpenting dalam sektor ekonomi seperti pertanian, perniagaan, perlombongan, emas, perak dan sebagainya.

Zakat bermakna "*As-Sholahu*" yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan

selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran.

b) Hukum zakat harta

Firman Allah SWT:



Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji."(Q.S. Al-Baqarah: 267, Al-Qur'an Standar Indonesia percetakan tahun 2017)*

Disamping itu masih banyak ayat-ayat lain yang menekankan pelaksanaan zakat. Di dalam Hadist juga banyak disebutkan dan ditekankan perihal pentingnya zakat. Hadist yang diberitakan Umar Ra menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda yang artinya:

*"Aku diperintahkan berjuang hingga mereka mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah*

*rasulnya,dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Bila mereka lakukan berarti mereka telah menyelamatkan kehidupan dan harta mereka. Allah lah yang memberikan balasan.”* (HR.Muslim)<sup>11</sup>

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
- 2) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.

---

<sup>11</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* ( Jakarta: Gema Insani ,1996), h.25

5) Bebas dari Hutang, orang yang berzakat adalah orang yang bebas dari hutang. Jadi apabila masih memiliki hutang, wajib membayar hutangnya terlebih dahulu.

6) Berlalu satu tahun (Haul), maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz*( barang temuan) tidak ada syarat haul.

Zakat Harta benda secara asasnya terbagi kepada lima yaitu:

a) Zakat Harta Emas dan Zakat Harta Perak

Zakat harta wajib pada emas dan perak apabila:

- (1) Telah mencapai satu *haul*.
- (2) Banyaknya *nishab* (harta minimal) emas adalah 85 gram, sedangkan *nishab* perak adalah 595 gram.
- (3) Besarnya zakat emas dan zakat perak ialah 2,5 %.
- (4) Tidak disyaratkan emas dan perak yang akan dizakati itu harus dibentuk atau dicetak.

b) Uang dan surat berharga lainnya;

Zakat harta wajib pada uang baik uang lokal maupun uang asing, saham, jaminan, cek dan seluruh kertas-kertas berharga yang setara nilainya dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan :

- (1) Harta-harta tersebut diatas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul* (Masa kepemilikan 12 bulan).

(2) *Nishab* harta tersebut setara nilainya dengan 85 gram emas.

(3) Besarnya zakat yang harus dibayarkan yaitu 2,5 %.

c) Zakat Harta Barang yang memiliki nilai ekonomis dan nilai produksi

Zakat harta wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang tersebut bergerak maupun barang tidak bergerak, yang meliputi buah-buahan, tanaman, binatang ternak dan binatang peliharaan yang diperuntukan untuk dijual dengan syarat-syarat:

(1) Mencapai *nishab* dan adanya maksud atau niat untuk diperdagangkan.

(2) Besarnya *nishab* zakat harta barang-barang perdagangan ialah senilai 85 gram emas.

(3) Zakat harta yang dibayarkan adalah sebesar 2,5 %.

(4) Waktu pembayaran zakat harta barang-barang perdagangan setelah melampaui satu tahun kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Zakat harta diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.

d) Zakat Harta Pendapatan

(1) Zakat harta diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara beserta kendaraan-kendaraan lainnya.

(2) *Nishab* zakat harta pendapatan senilai dengan zakat harta emas, yaitu 85 gram.

(3) Besarnya zakat harta yang wajib dizakatkan 2,5 %.

e) Zakat Harta Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

(1) Zakat harta wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurang biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %.

(2) Zakat harta diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dengan binatang, seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera dan lain-lain. Ketentuan mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.

(3) Zakat harta wajib dikeluarkan pula pada setiap orang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain, dengan besarnya zakat sebanyak 2,5 %.

f) Zakat Harta Profesi

(1) Zakat harta profesi dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.

(2) *Nishab* besarnya zakat harta profesi sama dengan *nishab* zakat harta barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram.


g) Zakat Harta Barang Temuan dan Zakat Harta Barang Tambang

Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah

maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

### c) Pengertian Pengelolaan Dana Zakat

Zakat dalam pengelolaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurut Qardhawi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Di dalam *Al-Qur'an* dan *hadist*, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat terdapat pada Q.S *At – Taubah* ayat 103 :



Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah: 103, Al-Qur'an Standar Indonesia percetakan tahun 2017)*

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:543)

Menurut T.Hani Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuannya.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-undang No. 38/Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang di bentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam biasa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal.<sup>12</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya. Menurut Undang-undang Nomor 23/Tahun 2011 pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- i. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

---

<sup>12</sup> DR. Andri Soemita, M.A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h.50

- ii. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- iii. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- iv. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Muhammad Ridwan, organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya serta umum mempunyai dua fungsi yakni <sup>13</sup>:

a) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahiq*. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut, mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

b) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat. *Mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT), Yogyakarta: UII Press,2005).h.207-208

bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, disamping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial.

Sebagai tolak ukur dari profesionalisme dalam mengelola dana zakatnya, ada tiga kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat tersebut, yaitu:

- 1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Standar amanah dapat ditakar dari moralitas yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah.

Secara legal, formal zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik *mustahik*. Kepercayaan *muzakki*

dengan memberikan kepercayaan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mengelola dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan *muzakki* menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan *muzakki*, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

## 2) Profesional

Kemampuan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

## 3) Transparan

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti *muzakki* dan *mustahik*, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

#### **d) Zakat dalam Peningkatan Ekonomi**

Ekonomi adalah ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial mengorganisasikan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar (yaitu pangan, papan dan sandang) dan keinginan non material (seperti pendidikan pengetahuan pemuasan spiritual).<sup>14</sup>

Menurut M. Akram Kan, ilmu ekonomi Islam yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan Sumber Daya Alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.<sup>15</sup>

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan ahli ekonomi Islam memiliki ciri-ciri komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Di samping itu pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya zakat merupakan bentuk jaminan terhadap masyarakat muslim atas nasib orang miskin. Ia merupakan hak orang miskin yang ada pada orang kaya. Secara objektif zakat dapat membantu melaksanakan jaminan social, sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk

---

<sup>14</sup> Michail P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. (Jakarta: Erlangga, 1994), h.12

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.22

memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi ummat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Kebahagiaan yang dikejar dalam Islam bukan semata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan diakhirat kelak.

Pemberian zakat kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang memerlukan bukan saja memberi kesan kepada mereka secara individu tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dengan adanya zakat maka untuk mencegah berkembangnya situasi umat yang tidak menyenangkan, maka usaha-usaha kearah perbaikan dalam kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat perlu diperhatikan dan dilanjutkan terus. Sehingga, dana zakat itu bisa dipergunakan umat untuk memperkuat posisi kehidupan ekonominya, disamping untuk melepaskan diri dari tekanan kemiskinan.

Konsep dasar pemberlakuan kewajiban zakat memang untuk memerangi kemiskinan umat (secara langsung). Maka dari itu, zakat dapat dipandang sebagai suatu "instrument ekonomi", yang memungkinkan terjadinya pemerataan penghasilan umat<sup>16</sup>. Dengan perkataan lain, zakat itu merupakan cara islam dalam menciptakan pemerataan kemakmuran rakyat, yang tidak bertumpu pada gerak "mekanisme pasar". Ini merupakan suatu bentuk pembedaan nyata antara konsepsi ekonomi bersyariat Islam dan konsepsi ekonomi Non-Islam.

---

<sup>16</sup> Andi Sanoso, Drs.K.H. Didin Hafiduddin, M.S.c, Dr.A.M. Saefuddin. *Solusi Islam atas Problematika Umat*. (Jl.Kalibata Utara: Gema Insani Press, 1998), h.77

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.<sup>17</sup>

Maka, dengan demikian jelas kiranya bahwa pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat.

Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai sarana pemecahan problema kemiskinan umat, maka adanya penyempitan dalam


---

<sup>17</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud .*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.(Yogyakarta: UII Press.2005), h.42

kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan mewujud dengan baik. Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakkan dengan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi). Ini semua akan mengakibatkan terjadinya “iklim kondusif” bagi kegiatan investasi dan pengembangan produksi, khususnya bagi kalangan usaha menengah.

Tentu saja suasana bisnis yang kondusif ini pada akhirnya, juga akan menggerakkan “aksi investasi” para konglomerat. Apabila mata rantai perekonomian umat biasa berjalan lancar dengan dukungan dana zakat itu, tentu akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai sektor usaha, yang dapat memperkecil problema pengangguran umat. Jadi, jelas kiranya bahwa pengelolaan dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, perlu ditempatkan sebagai bagian – bagian integral dari usaha-usaha peningkatan ekonomi masyarakat. Ini berarti bahwa manajemen terhadap kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat harus disempurnakan, supaya gerak pengelolaannya biasa dirasakan manfaatnya secara baik dan benar oleh para *mustahik*.

## B. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab. Pangkep. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup>

#### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep. Adapun waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan pada tahun 2018.

---

<sup>18</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

### 3. Fokus dan Deskriptif Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti memfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>19</sup>

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat penerima zakat di Kab. Pangkep. Maka penelitian difokuskan pada: (a) Peran Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep sebagai pengelola dana zakat, (b) Masyarakat penerima zakat, dan (c) MUI Kab Pangkep.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.<sup>20</sup>

#### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek atau seseorang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data penelitian dalam ini adalah Staf penanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep dan beberapa *Mustahiq*.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

<sup>20</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

## 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, video, atau *kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup>

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

---

<sup>21</sup>Prasetyalrawan, *Penelitian Kualitatif*. [www.web-suplemen.ut.ac.id](http://www.web-suplemen.ut.ac.id), (diakses 21 Januari 2018).

<sup>22</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h186.

makna suatu topik tertentu.<sup>23</sup>Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber bagaimana pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab.Pangkep. Narasumber dalam wawancara ini meliputi Staf beserta orang-orang terpenting di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep dan Masyarakat yang menerima dana zakat.

## 2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah pengamatan secara langsung menggunakan indra penglihatan dimana peneliti tidak ikut ambil bagian secara langsung dalam situasi yang ditelitinya.

Observasi adalah: “Mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang menghasilkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis”.

## 3. Dokumen

Dokumen adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206).

---

<sup>23</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 163.

Metode dokumen digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep yang terdiri dari aktivitas pengelolaan dana zakat.

Dokumen yang digunakan penelitian adalah arsip data penelitian beberapa keterangan lisan dari beberapa narasumber yang direkam oleh peneliti. Kalau perlu perekaman ini tidak harus diberitahukan terlebih dulu agar tercipta keaslian dari penelitian yang dibuat. Alat yang digunakan dalam teknik dokumen ini antara lain, *kamera digital* atau *handycamp* yang digunakan untuk mengambil gambar atau hasil foto dan video jika dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung hasil wawancara dan pengamatan dilapangan. Data hasil dokumen juga dapat digunakan sebagai data yang kita gunakan untuk mengingat kembali seluk-beluk, gambaran lokasi jika kita lupa ketika sampai di rumah.

#### d. Kuesioner

Kuesioner berasal dari bahasa latin: *Questionnaire*, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Tujuan utama penggunaan kuesioner

dalam penelitian yaitu : Memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian dan mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi.<sup>24</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.<sup>25</sup> Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:<sup>26</sup>

1. Reduksi data. Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 199

<sup>25</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

<sup>26</sup>Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, *Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep**

Masyarakat Kabupaten Pangkep yang mayoritas umat Islam memiliki potensi Zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih mendistribusikan zakat mereka sendiri.

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.38/Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang saat ini telah diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23/Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan secara operasional dikeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373/Tahun 2003 dan keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Zakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan

zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah , pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk melayani *Muzakki*, yang berada pada Desa/Kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.

Pengurus BAZNAS Kab. Pangkep yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 205/Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2017-2022, berupaya maksimal agar pengelolaan zakat di Kabupaten Pangkep tidak melanggar syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 23/Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah di daerah Kabupaten Pangkep atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki Data *Muzakki* dan *Mustahik*
3. Memiliki Program kerja
4. Memiliki Pembukuan
5. Melampirkan Surat Persyaratan bersedia di audit

## **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep Periode 2017-2022**

Visi Baznas Kab. Pangkep yaitu: Pangkep zona gemar berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Misi Baznas Kab. Pangkep :

1. Meningkatkan kesadaran Umat Islam Kab. Pangkep untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah.
2. Mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah untuk kesejahteraan *mustahik*.
3. Menciptakan manajemen Baznas yang profesional dan didukung system informasi dan teknologi.

## **3. Program pada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep**

- Pangkep Peduli (Sosial), bantuan kepada fakir, miskin, musafir, mu'allaf, dan bantuan bencana.
- Pangkep religious (Keagamaan), Bantuan Pembinaan *Al-Quran* , Taman Pendidikan *Al-Quran*, Peningkatan Kualitas UPZ, dan Kegiatan Keagamaan lainnya.


- Pangkep Mandiri (Ekonomi), Bantuan Pendidikan dan Latihan keterampilan hidup (*Life Skill*), dana bergulir tanpa bunga pada UKM.
- Pangkep Sehat (Layanan Kesehatan), bantuan pengobatan warga miskin dan sunatan massal.
- Pangkep Pintar (Pendidikan), Bantuan Beasiswa Pelajar/Mahasiswa miskin, Penghafal *Al-Quran*/hafidz, dan Pelatihan Manajemen pengelolaan Masjid.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sumber data sekunder ; Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkep

#### 4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Pangkep Periode 2017-2022

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab.Pangkep<sup>28</sup>



<sup>28</sup> Sumber data sekunder ; Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkep

## **SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

### **KAB. PANGKEP PERIODE 2017-2022:**

- Ketua : H. Abubakar Sapa  
Wakil Ketua I : Drs. H. Tajuddin Rowa  
Wakil Ketua II : Usman Amin, SE  
Wakil Ketua III : Drs. H. Amiruddin Muhkamad  
Wakil Ketua IV : H. Muh. Arif Arfah. LC

## **5. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **Kab.Pangkep**

Adapun tugas dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep antara lain ;<sup>29</sup>

- 1) Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab.Pangkep
- 2) Wakil Ketua, mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab. Pangkep dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
- 3) Bidang Pengumpulan dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi ;

---

<sup>29</sup> Sumber data sekunder ; Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkep

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*;
  - c. Pelaksanaan kampanye zakat;
  - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
  - e. Pelaksanaan pelayanan *muzakki* ;
  - f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
  - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
  - h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*;
  - i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di Kab. Pangkep
- 4) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. dalam menjalankan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*;
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kab. Pangkep.
- 5) Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas bagian perencanaan keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- 1. Penyiapan penyusunan rencana stetagis pengelolaan zakat tingkat Kab. Pangkep
  - 2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS di Kab. Pangkep
  - 3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat di Kab. Pangkep
  - 4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS di Kab. Pangkep
  - 5. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS di Kab. Pangkep
  - 6. Penyusunan laporan keuangan dan laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS di Kab. Pangkep
  - 7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat di Kab. Pangkep
- 6) Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi

untuk menjalankan tugasnya bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kab. Pangkep
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kab. Pangkep
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kab. Pangkep
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kab. Pangkep
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kab. Pangkep
- f. Penyusunan Rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kab. Pangkep
- g. Pelaksanaan Strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kab. Pangkep
- h. Pengadaan, pencatatan pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kab. Pangkep.

## **B. Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS di Kab. Pangkep**

Mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. untuk menjalankan fungsinya secara maksimal BAZNAS perlu didukung, kemampuan manajerial yang baik di samping itu infrastruktur yang cukup.

Manajerial adalah penuntun arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam

mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Perintah zakat sebagaimana tertulis dalam *Al-Quran*, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan Undang-undang No.23/Tahun 2011 yang bertugas untuk mengelola zakat dari para *muzakki*. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana dari *muzakki* yaitu dengan cara mensosialisasikan lewat mesjid-mesjid yang ada di daerah Kab. Pangkep, hal ini sesuai dengan ungkapan Ketua BAZNAS bapak H. Abubakar Sapa.

“...saat ini kami gencar di mesjid-mesjid melalui semua muballig yang ketemu dengan kami, kami himbau agar ikut menyinggung tentang kesadaran masyarakat Kab. Pangkep untuk menyerahkan zakatnya kepada kami, karena masih banyak masyarakat yang salah arah dengan menyerahkan zakatnya kepada pihak pribadi-pribadi seperti orang yang mereka tuakan sehingga tidak tepat sasaran...”<sup>30</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kab. Pangkep melakukan sosialisasi melalui para muballig, kurangnya pengetahuan masyarakat Kab.Pangkep tentang adanya BAZNAS yang merupakan Organisasi pemerintah yang mengelola zakat dari *muzakki* sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

---

<sup>30</sup> Wawancara pada tanggal 02 Juli 2018 di Kantor BAZNAS

Selain melalui para muballig, BAZNAS Kab. Pangkep juga mengumpulkan dana zakatnya melalui beberapa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk melalui instansi-instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pembayar Zakat Tahun 2017

DATA PEMBAYAR ZAKAT TAHUN 2017

(Periode Januari - Desember)

PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. PANGKEP<sup>31</sup>

NO.	NAMA/INSTANSI	JUMLAH
1.	Kantor Kemenag Kab. Pangkep	Rp.350,010,250
2.	Madrasah Aliyah Negeri Pangkep	Rp.40,546,000
3.	MTSN Pangkep	Rp.17,390,000
4.	Masjid Jami Mujahidin Pangkep	Rp.10,618,000
5.	Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Pangkep	Rp. 2,768,000
6.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Kab. Pangkep	Rp.392,223
7.	Dinas Koperasi Usaha Makro & Menengah Kab. Pangkep	Rp.1,214,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.422,938,473</b>

<sup>31</sup> Sumber data sekunder ; Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkep

Tabel 4.2 Data Pembayar Zakat Tahun 2018

**DATA PEMBAYAR ZAKAT TAHUN 2018**  
(Periode Januari - Juli)  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. PANGKEP<sup>32</sup>

NO.	NAMA/INSTANSI	JUMLAH
i.	Kantor Kemenag Kab. Pangkep	Rp.120,247,000
2.	MTSN Pangkep	Rp.17,135,000
3.	Kantor Inspektorat Kab. Pangkep	Rp.2,085,000
4.	Kepala Badan Peneltian & Pengembangan Daerah Kab. Pangkep	Rp.1,740,000
5.	Kepala Badan Perencanaan & Pengembangan Daerah Kab. Pangkep	Rp.2,350,000
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pangkep	Rp.765,000
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Pangkep	Rp.2,970,000
8.	Bagian Kesra Kemasyarakatan Pemda Pangkep	Rp.450,000
9.	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pangkep	Rp.2,485,000

<sup>32</sup> Sumber data sekunder ; Sekretariat BAZNAS Kab.Pangkep

10.	Badan Pengawasan Pendidikan & Pelatihan Daerah Kab. Pangkep	Rp.2,467,000
11.	Badan ADM Perekonomian Daerah Kab. Pangkep	Rp.750,000
12.	Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kab. Pangkep	Rp.1,475,000
13.	Madrasah Aliyah Negeri Pangkep	Rp.23,770,000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.178,689,000</b>

#### **b. Penyaluran Dana Zakat**

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dari para *muzakki* disalurkan dalam bentuk:

##### 1. Konsumtif

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian sembako berupa minyak, terigu, gula, susu dan teh kepada fakir miskin pada bulan suci ramadhan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ketua BAZNAS Kab. Pangkep, Bapak H. Abubakar Sapa yang mengatakan:

“...Kemudian menjelang bulan suci ramadhan kami meminta kepada setiap desa/lurah memberikan data *mustahiknya* yg bisa diberikan zakat dalam bentuk natura atau sembako. Kami dibulan puasa melihat menjelang dibulan puasa itu mungkin tujuan utama kita menggembirakan fakir miskin, karena kami punya dana terbatas , kalau menurut orang mungkin jika diberi uang 200 ribu tidak terlalu ternilai bagi dia, tapi kalau dikasih dalam bentuk natura meskipun dia tidak bisa apa-apakan kecuali untuk

menggembirakan mereka pada hari lebaran sehingga kami membantu 20 orang/desa/lurah ditambah 10 orang per KUA...”<sup>33</sup>

Berkaitan dengan ungkapan Ketua BAZNAS bahwa tujuan utamanya membagikan sembako kepada *mustahik* adalah menggembirakan fakir miskin, ini sesuai dengan penjelasan Wa’Biba yang merupakan salah satu *mustahik* penerima sembako, yang mengatakan:

“...alhamdulillah nak,iye nak itu dulu gulanya kumakanji kasih sama kopi,lama ku makan dulu itu...”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sembako yang diberikan kepada masyarakat fakir miskin tujuan utamanya selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga untuk membuat para *mustahik* ikut gembira menyambut Idul Fitri. Selain itu, *mustahik* penerima sembako sangat terbantu dan merasa gembira.

## 2. Produktif Kreatif

Pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pangkep kepada para *mustahik*. BAZNAS Kab. Pangkep memberikan dana zakat untuk digunakan secara langsung sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari. Namun para *mustahik* berinisiatif dengan dana zakat yang diberikan dipergunakan untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. BAZNAS Kab. Pangkep memberikan bantuan dana zakat kepada para *mustahik*, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan

---

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal 09 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep.

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018, di Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep.

Ketua BAZNAS Kab. Pangkep yaitu Bapak H. Abubakar Sapa yang mengatakan:

”... Pada waktu itu kami memberi 500 ribu per orang atau fakir miskin dan 5 orang per desa ditambah 10 orang per KUA. Meskipun tidak tuntas tapi masuk 90% pelaksanaannya yaitu 103 desa di Kab. Pangkep ini kita kasih dan 13 KUA...”

Pendapat di atas dikuatkan pula oleh Wa’Mihe yang merupakan salah satu penerima Zakat di Desa Taraweang, kecamatan Labakkang (yang membuat usaha dari dana zakatnya), berikut hasil wawancara peneliti:

“...dengan uang itu sudah sangat cukup, bisa ma beli terigu dan bahan kue. Biasa 100 atau 150 kue kubikin...”<sup>35</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Barlian yang merupakan salah satu penerima dana zakat di Kampung Siang, Kelurahan Boriappaka, kecamatan Bungoro, yang mengatakan :

“...Ku pakai modal dulu jual telur asin, terus hasilnya saya jadikan lagi modal, tapi karena beli ka’ beras sama ikan makanya berhenti ka’ menjual ka tidak cukupki itu 500 ribu...”<sup>36</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Ibu Barlian tidak mengajukan kembali modal usaha ke BAZNAS?

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Barlian:

“...saya tidak pernah, saya tidak tahu juga apa itu BAZNAS, yang kutahu saya zakat fitrah ji, itu ji dulu yang 500 ribu kudapat kupakai modal...”

---

<sup>35</sup> Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018, di Desa Taraweang, kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep

<sup>36</sup> Wawancara pada tanggal 27 Juli 2018, Kampung Siang, Kelurahan Boriappaka, kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep

Berkaitan dengan hasil inisiatif *mustahik* yang berusaha dengan modal kecil, H. Abubakar Murtalaq dari MUI yang menjelaskan:

“...tentu kita melihat dari segi pemaknaan ayat bahwasanya orang-orang yang miskin itu ketika ia berusaha dengan sungguh-sungguh agar keluar dari kemiskinannya dan itulah yang Allah kehendaki bahwa janganlah kamu selalu merasa bergantung kepada orang lain, karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya orang mu'min yang kuat karena usahanya sudah mapan itu lebih bagus lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mu'min yang lemah ini menurut Hadist riwayat Bukhari...”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Pangkep kepada *mustahik* , meskipun nilainya kecil dan dimaksudkan untuk memenuhi keperluan konsumtif, tapi sebagian *mustahik* menjadikan sebagai modal usaha kecil-kecilan, *mustahik* yang dulunya tidak memiliki penghasilan akhirnya dapat membuka kegiatan usaha meski ada yang tidak berkelanjutan. Ini sesuai dengan penjelasan Hadist Riwayat Bukhari bahwa seseorang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras akan mendapatkan hasil yang sesuai.

### 3. Kesehatan

Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis berupa: pemeriksaan mulut rahim dan pemeriksaan payudara di Pulau Topabiring Utara. BAZNAS Kab. Pangkep bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan Ketua BAZNAS yang mengatakan:

---

<sup>37</sup> Wawancara pada tanggal 20 Juli 2018, di Rumah Ketua MUI Kab. Pangkep

“...Alhamdulillah peserta yang usia subur yang hadir pada waktu itu ke kita memeriksakan diri ada 200 orang, dalam kegiatan itu tidak hanya itu yang terjadi ternyata juga menemukan gizi buruk di sana di kepulauan itu...”<sup>38</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak H.Tajuddin Rowa selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep yang mengatakan :

“...Bukan kita yang mendanai, kita hanya kerjasama sebagai mitra dengan BAZNAS Provinsi...”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran BAZNAS Kab. Pangkep bersama dengan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sangat membantu terkhususnya bagi para wanita sehingga mereka dapat mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah adanya kanker rahim maupun kanker payudara. Meskipun dalam hal ini BAZNAS Kab. Pangkep hanya sebagai mitra. Akan tetapi bukan hanya itu, penemuan tentang adanya gizi buruk di Pulau ini bisa memberi informasi kepada Pemerintah Kab. Pangkep agar bisa lebih memperhatikan masyarakatnya terkhususnya di Pulau.

#### 4. Pendidikan

Dalam kategori penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain. Dalam hal pendidikan BAZNAS Kab. Pangkep memberi bantuan kepada peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) berupa bantuan dana se Kecamatan di Kab. Pangkep. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua I, yaitu Bapak Tajuddin Rowa yang mengatakan :

---

<sup>38</sup> Wawancara pada tanggal 05 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 25 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep

“...kami beri bantuan dana se-Kecamatan di Kab. Pangkep, ada yang 5 juta dan ada juga yang 2 juta...”<sup>40</sup>

## 5. Bantuan Sosial

Dalam penyaluran bantuan usaha, BAZNAS Kab. Pangkep memberi bantuan kepada korban kebakaran di Pulau Podang-podang, Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring pada tanggal 03 Juni 2018. Adapun dana yang diberikan sebesar Rp. 1000.000 bagi rumah yang ludes rata dengan tanah dan sebesar Rp.500.000 bagi rumah yang mengalami rusak berat. Dalam hal ini peneliti ikut menyaksikan penyerahan bantuan dana sosial di Pulau Podang-podang.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kab. Pangkep yaitu bapak H. Abubakar Sapa yang mengatakan :

“...Baru-baru ini dibulan puasa juga kira-kira sebelum tanggal 10 ramadhan ada kecelakaan dipulau yaitu kebakaran rumah itu kita bantu, disamping dikasih juga sembako sedikit bersama dengan itu kami juga tambah dukungan dari pabrik PT. Semen tonasa sehingga masyarakat di sana betul-betul tertolong...”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Pangkep sangat peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut sesuai dengan program BAZNAS Kab. Pangkep yaitu Pangkep peduli (sosial).

---

<sup>40</sup> Wawancara pada tanggal 25 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep

<sup>41</sup> Wawancara pada tanggal 02 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep

## **2. Pembahasan**

### **a. Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep yang menyalurkan zakat dari para *muzakki* kepada *mustahik* yang membutuhkan sesuai 8 *nashab* yang ada dalam *Al-Quran* dan mengutamakan fakir dan miskin.

Pemberian zakat kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang memerlukan bukan saja memberi kesan kepada mereka secara individu tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sehingga, dana zakat itu bisa dipergunakan oleh *mustahik* untuk memperkuat posisi kehidupan ekonominya, disamping untuk melepaskan diri dari tekanan kemiskinan.

Ekonomi masyarakat dikatakan meningkat apabila ia yang dulunya hanya menunggu bantuan dari orang lain hingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep adalah lembaga non Struktural yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan zakat pada Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dalam wilayah Kabupaten Pangkep.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) peraturan pemerintah No. 14

Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- a. Melakukan perencanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat dalam Wilayah Kabupaten Pangkep
- b. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep dan Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan, pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah serta dana Sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi Sul-Sel, Bupati Kabupaten Pangkep serta DPRD Kabupaten Pangkep.

Salah satu yang meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu pemberian dana zakat dalam bentuk konsumtif yang telah di jadikan sebagai modal usaha bagi sebagian *mustahik*. BAZNAS Kab. Pangkep dalam meningkatkan ekonomi masyarakat hanya memiliki dana yang minim, yang akhirnya membatasi pemberian dana zakat kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi setiap bulannya, kebanyakan dari mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah. Penerima zakat melakukan inisiatif terhadap dana yang diberikan, yaitu membuat usaha jual kue. Salah satu penerima zakat yaitu Wa'Mihe yang dulunya tidak berpenghasilan,sekarang ia mampu

mencukupi kebutuhannya. Dana zakat yang diberikan digunakan untuk membuat usaha jual kue. Kue yang dijual dalam sehari 100- 150 kue.

Maka, dengan demikian, jelas kiranya bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat.

Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai sarana pemecahan problema kemiskinan umat, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan mewujud dengan baik. Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakkan dengan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi).

Tentu saja suasana bisnis yang kondusif ini pada akhirnya, juga akan menggerakkan “aksi investasi” para konglomerat. Apabila mata rantai perekonomian umat biasa berjalan lancar dengan dukungan dana zakat itu, tentu akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai sektor usaha, yang dapat memperkecil problema pengangguran umat. Jadi, jelas kiranya bahwa pengelolaan dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, perlu ditempatkan sebagai bagian – bagian integral dari usaha-usaha peningkatan ekonomi masyarakat. Ini berarti bahwa manajemen terhadap kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat harus disempurnakan, supaya gerak pengelolaannya biasa dirasakan manfaatnya secara baik dan benar oleh para *mustahik*. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat,

untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup.

Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep berupaya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara tidak langsung kepada para *mustahik*. Meskipun dana yang diberikan sangat minim tapi dapat digunakan untuk usaha kecil-kecilan, dan mampu meningkatkan ekonomi *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Tindak lanjut dari peran BAZNAS Kab. Pangkep ini lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kab. Pangkep.

### **c. Kendala dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Zakat**

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Abubakar sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep, dijelaskan tentang kendala dan hambatan yang sering ditemukan dalam pengelolaan zakat antara lain karena:<sup>42</sup>

1. Tingkat kesadaran dari muslim itu sendiri, bahwa rukun islam itu sama dengan rukun islam yang lainnya, tidak ada perbedaan antara shalat dan zakat.
2. Ada yang sadar berkewajiban berzakat tapi tidak memahami aturan-aturan berzakat.
3. Kurangnya pemahaman tentang adanya badan pengelolaan zakat yang sudah diformalkan oleh pemerintah.

---

<sup>42</sup> Wawancara pada tanggal 02 Juli 2018, di Kantor BAZNAS Kab. Pangkep

Oleh sebab itu, sejalan dengan dipaparkannya kendala atau hambatan yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep, Bapak H.Abubakar Sapa, menuturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep, untuk melakukan suatu perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam hal pelaksanaan zakat bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik oleh segi peraturan pengelolaan zakat, maupun dari segi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep sendiri sehingga pembayaran zakat oleh para *muzakki*, dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab. Pangkep, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep hanya menyediakan dana untuk keperluan konsumtif bagi masyarakat penerima zakat.
2. *Mustahik* sudah berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha.
3. Keterbatasan dana zakat yang diterima , sehingga *mustahik* yang berinisiatif memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan usaha sulit menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

#### **B. Saran**

Peneliti dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep selain memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif juga sebaiknya memberikan dana zakat dalam bentuk produktif. Supaya *mustahik* yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dapat membuat usaha

dan berpenghasilan. Pemberian zakat produktif mengharapkan bahwa *mustahik* yang telah menerima dana zakat dapat menjadi *muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Keberadaan BAZNAS sebagai pengelola zakat diharapkan dapat memajemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, memerlukan perporsi dan konsep yang jelas.

2. Pemerintah Kabupaten Pangkep, sebaiknya melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep dengan memberikan bantuan oprasional kepada BAZNAS sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakatnya dapat lebih baik lagi.
3. Untuk masyarakat, agar meningkatkan kesadaran membayar zakat, bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan apabila kita mampu. Sehingga dana zakat yang terkumpul dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaikh, Ibrahim Yasin. 2006. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Salam Prima Media.
- Asy-Syannawi, Aziz Abdul. 2004. *Ketika Harta Berbicara*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Effendi. Salehuddin. 2002. *Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Majalah BAZIS DKI.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin . 2008 *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin . 2008. *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. 2008 *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, Prasetya. 2018. *Penelitian Kualitatif*. [www. web-suplemen. ut. ac. id](http://www.web-suplemen.ut.ac.id)(diakses 21 Januari).
- Muhammad dan Mas'ud, Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya
- Nor Mohd. Husni, Amir Ahmad Shofian. 2002. *Zakat Membangun Ummah* (KualaLumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD).
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, Semarang: UnnesPress.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Salam, Muslim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kuantitatif*, Tamalanrea Makassar: Masagena Press.

- Saud, Abu Mahmud .1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema.
- Sanoso, Andi, dkk. 1998. *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jl. Kalibata Utara: Gema Insani Press.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: AlfaBeta
- Suharsimi, Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemita, Andri. 2010. M. A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana.
- Todaro, Michail P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. Jakarta: Erlangga.
- Nizar, Muhammad, 2016. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. Malang: E-journal Universitas Yudharta Pasuruan.
- Mila, sartika, 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Surakarta: E-journal Ekonomi Islam: La\_Riba.
- Mujahidin, Akhmad, 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers Rahma.
- Nur Addini, 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Penyaluran Zakat Produktif*. Jakarta: E-journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat Tahun 2016.
- Yusuf, A. Muri, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html> (diakses pada tanggal 21 Januari 2018).

## LAMPIRAN

### 1. Penyerahan Bantuan Kepada Korban Kebakaran



### 2. Penyerahan sembako di Kec. Labakkang



### 3. Wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS dan Ketua MUI



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.PANGKEP)**

Narasumber : Ketua MUI  
Nama : H. Abdul Waki Murtalaq  
Umur : 65  
Alamat : Jl. Mawar, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten  
Pangkep

#### **Daftra Pertanyaan:**

1. Siapa saja penerima zakat?
2. Bagaimana menurut anda dengan adanya BAZNAS Kab. Pangkep?
3. Zakat yang diterima, apakah boleh untuk modal usaha? Jika boleh/tidak apa ayat dan Hadisnya?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. PANGKEP)**

Narasumber : Ketua BAZNAS  
Nama : H.Abubakar Sapa  
Umur : 62  
Alamat : Segeri, Kabupaten Pangkep

#### **Daftra Pertanyaan:**

1. Bagaimana cara memperoleh dana zakat dari muzakki?
2. Berapa dana zakat yang anda terima perbulan/pertahun?
3. Bagaimana pengelolaan dana zakatnya?
4. Bagaimana cara mendistribusikan dana zakatnya?
5. Apakah dana zakat ini bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab.Pangkep?
6. Apa kendala/hambatan dalam pengelolaan Zakat?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.PANGKEP)**

Narasumber : Mustahik  
Nama : Wa'Mihe  
Umur : 75 Tahun  
Alamat : Kampung Masigi, Desa Taraweang, Kecamatan  
Labakkang, Kabupaten Pangkep

#### **Daftra Pertanyaan**

1. Digunakan untuk apa saja zakatnya?
2. Zakat yang diberikan apakah cukup?
3. Apakah pernah mengajukan zakat untuk modal usaha?

## RIWAYAT HIDUP



Nur Auliah Mursalin lahir di Pangkep pada tanggal 22 Februari 1996, anak bungsu dari pasangan Mursalin Tuwo, SE dan Subaedah. terlahir dari rahim Ibu yang sangat menyayangiku, oleh Ayah yg begitu keras mendidikku sampai membuatku seperti ini. Besar dalam keluarga yang sederhana.

Namun kaya akan kebersamaan, berlimpah dengan kebahagiaan. Belajar merangkak, berdiri, berjalan, berlari sampai bisa terbang di Pangkep, Kota tercinta

Mengikuti jenjang pendidikan di TK pertiwi Taraweang, lanjut ke SDN No.24 Taraweang (2008). Mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dari guru kemudian dilanjutkan di SMPN 1 Bungoro (2011). Setelah menamatkan SMP lanjut ke sekolah di jenjang lebih tinggi di SMAN 1 Pangkep (2014).

Kemudian melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR (2014) sambil berjuang meraih mimpi untuk Nilai dan Kehormatan yg dipegang teguh.

Saya punya mimpi "untuk membuat semua orang secara bersama-sama mampu menikmati kebahagiaan dan kegembiraan tanpa terhalang oleh kesenjangan sosial (materi) yg diambil sebagai tolak ukur pergaulan. Saya ingin mebuat orang yang punya sadar dan ikhlas untuk memberi orang yg tidak punya.."

Nur Auliah Mursalin

NIM:10525018214

PEDOMAN WAWANCARA  
ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG  
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP  
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.PANGKEP)

Narasumber : Ketua MUI

Nama :

Umur :

Alamat :

Daftra Pertanyaan

1. Siapa saja penerima zakat?
2. Bagaimana menurut anda dengan adanya BAZNAS Kab. Pangkep?
3. Zakat yang diterima, apakah boleh untuk modal usaha? Jika boleh/tidak apa ayat dan Hadisnya?

PEDOMAN WAWANCARA  
ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG  
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP  
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. PANGKEP)

Narasumber : Ketua BAZNAS  
Nama : H.Abubakar Sapa  
Umur :  
Alamat : Segeri, Kab. Pangkep

Daftra Pertanyaan

1. Bagaimana cara memperoleh dana zakat dari muzakki?
2. Berapa dana zakat yang anda terima perbulan/pertahun?
3. Bagaimana pengelolaan dana zakatnya?
4. Bagaimana cara mendistribusikan dana zakatnya?
5. Apakah dana zakat ini bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kab.Pangkep?
6. Apa kendala/hambatan dalam pengelolaan Zakat?

PEDOMAN WAWANCARA  
ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENDORONG  
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGKEP  
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.PANGKEP)

Narasumber : Mustahik

Nama :

Umur :

Alamat :

Daftra Pertanyaan

1. Digunakan untuk apa saja zakatnya?
2. Zakat yang diberikan apakah cukup?
3. Apakah pernah mengajukan zakat untuk modal usaha?

## RIWAYAT HIDUP



Nur Auliah Mursalin lahir di Pangkep pada tanggal 22 Februari 1996, anak bungsu dari pasangan Mursalin Tuwo, SE dan Subaedah. terlahir dari rahim Ibu yang sangat menyayangiku, oleh Ayah yg begitu keras mendidikku sampai membuatku seperti ini. Besar dalam keluarga yang sederhana.

Namun kaya akan kebersamaan, berlimpah dengan kebahagiaan. Belajar merangkak, berdiri, berjalan, berlari sampai bisa terbang di Pangkep, Kota tercinta

Mengikuti jenjang pendidikan di TK pertiwi TARAWEANG, lanjut ke SDN No.24 TARAWEANG (2008). Mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dari guru kemudian dilanjutkan di SMPN 1 BUNGORO (2011). Aktif berorganisasi PRAMUKA. Setelah menamatkan SMP lanjut ke sekolah di jenjang lebih tinggi di SMAN 1 PANGKEP (2014).

Kemudian melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR (2014) sambil berjuang meraih mimpi untuk NILAI DAN KEHORMATAN yg dipegang teguh.

Saya punya mimpi "untuk membuat semua orang secara bersama-sama mampu menikmati kebahagiaan dan kegembiraan tanpa terhalang oleh kesenjangan sosial (materi) yg diambil sebagai tolak ukur pergaulan. Saya ingin mebuat orang yang punya sadar dan ikhlas untuk memberi orang yg tidak punya.."

Nur Auliah Mursalin

NIM:10525018214